



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat/pembabnding.

melawan

Terbanding, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat/ terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 348/Pdt.G/2010/PA.Skg. Tanggal 21 Oktober 2010 M. bertepatan tanggal 13 Zulkaidah 1431 H. yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Patang bin Monang terhadap penggugat Kasmawati binti Mare.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah



atau Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2010. pihak tergugat/pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya terbanding pada tanggal 3 Desember 2010.

Bahwa pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 31 Desember 2010, dan terhadap memori banding tersebut telah diajukan pula kontramemori banding oleh terbanding dan telah disampaikan pula kepada pembanding pada tanggal 21 Januari 2011.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sengkang telah memberitahukan kepada pembanding dan terbanding untuk datang melihat dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 27 Desember 2010.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding pembanding yang diajukan oleh tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan lagi pula telah diberitahukan kepada penggugat/terbanding dengan sempurna maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.



Menimbang bahwa pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Sengkang sangat tidak obyektif dan memihak kepada pihak penggugat dengan mengatakan bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang semata- mata hanya berdasar pada keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi penggugat pada hal saksi- saksi penggugat tidak pernah ada yang melihatnya/mendengarnya percekcoan/pertengkaran tersebut dan saksi tahu karena hanya mendengarkan keterangan dari orang lain.

Bahwa hakim tingkat pertama Sengkang dalam putusannya salah/keliru dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta - fakta dengan mengatakan bahwa terjadinya percekcoan/pertengkaran di sebabkan tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan bermain judi, kedua saksi penggugat juga tidak pernah ada yang melihatnya tergugat main judi dan minum minuman keras.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, dasar hukum pertimbangan tingkat pertama dan memperhatikan pula keberatan- keberatan pembanding dan kontramemori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah diputuskan oleh tingkat pertama sudah tepat dan benar dan pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri dan adapun keberatan- keberatan pembanding Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan tergugat/pembanding tersebut tidak dapat diterima, karena hakim tingkat pertama tidak salah dalam mempertimbangkan fakta- fakta hukum, karena berdasarkan berita acara persidangan tanggal 30 September 2010. saksi- saksi yang memberikan kesaksian diatas sumpahnya menerangkan bahwa penyebab



perselisihan/pertengkarannya kedua belah pihak karena tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras. Saksi kedua penggugat yang bernama Muh.Siri bin patta tahu betul karena saksi sendiri mengaku sering minum minuman keras dan bermain judi dengan tergugat/pembanding sehingga jelas pengetahuan saksi bukan karena diberitahu oleh orang lain oleh karena itu alasan keberatan pembanding dalam masalah ini tidak sesuai dengan fakta harus ditolak.

Menimbang pula bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 19 Agustus 2010. pada waktu tergugat/pembanding memberikan jawaban secara lisan telah mengakui adanya percekcoakan/pertengkarannya dengan penggugat/terbanding mengakui sering keluar malam minum minuman keras dan bermain judi dan mengakui pula telah dua kali berpisah tempat tinggal tetapi masih dapat diperbaiki menjadi rukun kembali dan puncak pertengkarannya yang terakhir terjadi pada bulan april 2009,tergugat pergi meninggalkan rumah/berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang bahwa tergugat/pembanding tidak bersedia mendatangkan saksi- saksi bahkan membenarkan sebagian dalil- dalil gugatan penggugat/terbanding oleh sebab itu harus dinyatakan tergugat/pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya.

Menimbang bahwa penggugat/tergugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam karena dalam pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat dinilai, ditafsirkan sebagai telah terjadinya percekcoakan/pertengkarannya apabila kedua belah pihak suami isteri sudah sulit didamaikan, maka telah membawa dua orang saksi, masing- masing Nonggeng bin Beddu dan Muh.



Siri bin Patta, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan kalau antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih satu tahun, melahirkan seorang anak dan pada akhir-akhir ini sering terjadi percekocokan/pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal satu tahun dua bulan, dan oleh keluarga penggugat telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal selama satu tahun dua bulan dan tidak adanya tanda-tanda akan kembali rukun, meskipun telah diusahakan oleh keluarga penggugat, telah dimediasi oleh mediator Dra. Hj. A. Bungalia, MH. Tidak berhasil mendamaikan dan setiap kali persidangan oleh majelis hakim Tingkat pertama telah berusaha mendamaikan tetapi juga tidak berhasil, penggugat/terbading selama pemeriksaan berlangsung sampai diputus tetap bertekad untuk bercerai sedangkan tergugat/pembanding masih tetap mencintai dan tidak mau menceraikan penggugat, tetapi tergugat tidak mampu mendekati/ meyakinkan penggugat kalau tergugat betul-betul mencintainya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara penggugat/terbading dengan tergugat/pembanding telah retak sehingga tidak mungkin lagi dirukunkan

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul



dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat/pembanding.

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/ pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor.348/Pdt.G/2010/PA.Skg. tanggal 21 Oktober 2010 M. bertepatan Tanggal 13 Zulkaidah 1431 H.
- Membebaskan pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan tanggal 22 Safar 1432 H. yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh. Rasul Lily, SH. MH. Ketua Majelis, Dra. Hj. Rahmah Umar dan Drs. H. Muhammad CHanif SH. MH. Masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Januari 2011, dibantu oleh Drs. M. Akmal Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim

Ketua Majelis,

Anggota,

ttd.

Dra.Hj.Rahmah

Drs.H.Muh.Rasul Lily, SH.MH.

ttd.

Umar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.

H.Muhammad

Chanif,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. A k m a l.

Perincian Biaya:

Meterai : Rp.

6.000,

Redaksi : Rp.

5.000,

Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,-

— J u m l a h : Rp.150.000,

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)